

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH**



**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025**

PADA :

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 700/IP.RB/19/2025

TANGGAL : 15 Juli 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 15 Juli 2025

Nomor : 700/IP.RB/19/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025
pada Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen.

Yth. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.

di

Kebumen

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, dengan uraian sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 800.1.11.1/463 Tanggal 8 April 2025 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Tahun 2024. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 8 s.d. 22 April 2025

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, antara lain:

1. Telah menyusun diagram pohon kinerja yang menunjukkan kesinambungan antar organisasi atau unit kerja lain untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja/aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain berkaitan.
2. Telah melaksanakan monitoring evaluasi rencana aksi atas perjanjian kinerja yang telah disusun untuk perbaikan strategi dan aktivitas dalam mencapai kinerja dalam bentuk ceklis monitoring dari atasan langsung dan rapat pembahasan atas penilaian kinerja.
3. Telah menyusun mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja dalam bentuk SOP.
4. Telah menyempurnakan kualitas pelaporan kinerja dengan menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara mendalam mencakup analisis efisiensi sumber daya anggaran maupun efisiensi sumber daya manusia.

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **71,50** termasuk dalam kategori penilaian "BB" (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30%	22,20	21,60
2.	Pengukuran Kinerja	30%	21,00	21,60
3.	Pelaporan Kinerja	15%	12,00	10,80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	18,00	17,50
Total Nilai			73,20	71,50

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Beberapa dokumen perencanaan dipublikasikan tidak tepat waktu yaitu DPA Tahun 2024 dipublikasikan di Esr-Menpan tanggal 30-6-2025 dan Pengukuran Kinerja Triwulan 4 dipublikasikan tanggal 29-4-2025
- b. Terdapat Indikator kinerja pada IKU,PK, Renstra, RKT/Renja yang tidak selaras, yaitu pada indikator sasaran "Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak" dengan uraian sebagai berikut:
 - IKU dan PK : Persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - Renstra : Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - RKT/Renja : Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- c. Rencana aksi telah menggambarkan aktivitas yang akan dicapai selama 1 tahun yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta target, namun kualitas rencana aksi belum spesifik menyebutkan satuan/jumlah aktivitas per triwulan dalam mencapai sasaran/target kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja terdapat catatan sebagai berikut:

Pengukuran Kinerja triwulanan telah dilaksanakan, namun pengukuran kinerja per triwulan belum dilengkapi dengan Program/kegiatan, sub kegiatan, anggaran, output, uraian kegiatan (aktiitas), satuan, target triwulanan, realisasi triwulanan, capaian triwulanan, penanggung jawab dan link bukti dukung. Dan juga faktor penghambat dan pendukung keberhasilan belum diuraikan secara memadai.

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen telah menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) secara berkala sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017, namun ada indikator kinerja pada LKjIP tidak selaras dengan dokumen IKU dan Perjanjian Kinerja, yaitu pada indikator sasaran "Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak" dengan uraian sebagai berikut :

- IKU dan PK : Persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- LKjIP : Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Belum sepenuhnya memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja. Capaian realisasi indikator tujuan belum sesuai target. Tingkat kemiskinan tahun 2024 sebesar 15,71% dari target 14,00-15,00 dengan capaian kinerja sebesar 95,26% - Realisasi indikator tujuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024 sebesar 93,41% dari target 93,45% dengan capaian sebesar Rp 99,95%

D. Rekomendasi:


Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja kedepannya, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mempublikasikan dokumen Perencanaan dalam E-Semarak, Esr Menpan secara tepat waktu.
2. Memperbaiki dokumen RKT/Renja agar indikator kinerja pada RKT/Renja selaras dengan IKU
3. Membuat Rencana aksi secara spesifik menyebutkan satuan/jumlah aktivitas per triwulan dalam mencapai sasaran/target kinerja.
4. Dalam melakukan pengukuran kinerja per triwulan agar menyajikan data program/kegiatan, sub kegiatan, anggaran, output, uraian aktivitas, satuan, target triwulanan, realisasi triwulanan, capaian triwulanan, penanggung jawab, link bukti dukung dan juga faktor penghambat dan pendukung keberhasilan.
5. Memperbaiki dokumen LKJIP tahun 2024 pada indikator sasaran "Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak" yaitu : Persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak agar selaras dengan IKU.
6. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja agar target yang direncanakan dapat tercapai

E. Apresiasi:

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menyampaikan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), untuk menjadi perhatian dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi sebagaimana mestinya.



Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen,

Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP.19720723 199803 1 006